



Nama : Daud Bunar Buwono
NPM : 2212011331
Mata Kuliah : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H & Diane Eka Rusmawati, S.H., M.H.
Hari / Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2023
Keterangan : Ujian Tengah Semester
Soal

1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Bagaimana menurut pendapat saudara pernyataan tersebut
2. Bentuk perusahaan yang memperoleh pengesahan :
 - a) Perseroan Terbatas (PT) oleh
 - b) Koperasi oleh
 - c) Perum dan Persero oleh
 - d) Yayasan
3. Pembubaran pada PT harus didahului dengan apa dan oleh siapa ?
4. Tuliskan organ dan kedudukan daripada PT dan tuliskan perbedaan dari PT dengan PT. Tbk !
5. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas ?
6. ~~Soal~~

Jawaban

1. Menurut saya, benar apabila hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Hukum bisnis sendiri adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara atau cara dalam melaksanakan suatu kegiatan dagang, industri atau jasa yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Selain itu hukum bisnis juga mencakup beberapa bidang hukum yang dimana salah satunya adalah hukum perusahaan. Hukum perusahaan sendiri merupakan bagian dari hukum bisnis yang dimana hukum perusahaan mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha.
∴ Jadi, menurut saya benar apabila dikatakan bahwa hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Adapun untuk alasannya karena hukum bisnis mencakup hukum ~~usaha~~ ^{peru-} sebagai salah satu bidang / bagiannya. Selain itu, hukum bisnis juga mengatur hubungan antara badan usaha dengan pihak yang lain, yang dimana hal ini merupakan salah satu unsur utama dari hukum perusahaan.
2. a) Perseroan Terbatas (PT) memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana hal diatur dalam Pasal 7 ayat (6) UU Perseroan Terbatas



- b) Koperasi memperoleh pengesahan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- c) Perum dan Persero memperoleh pengesahan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
- d) Yayasan memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Pembubaran Perseroan Terbatas harus didahului atau disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

Penelitian
 1) Berdasar atas keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepastian berdasar pada keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, harta perusahaan pailit dan karena dicabutnya izin usaha perseroan.
 Perseroan Terbatas dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri dengan adanya permohonan dari beberapa pihak, misalnya permohonan dari Kejaksaan, permohonan dari pihak yang berkepentingan atau atas permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris.

→ Berdasar atas Keputusan RUPS

Pembubaran PT harus didahului oleh keputusan RUPS yang dimana keputusan RUPS ini harus mengambil $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang khusus diadakan untuk membahas pembubaran PT. Selain itu juga, pembubaran PT, dapat didahului oleh :

- Keputusan pengadilan (pengadilan negeri) apabila PT dinyatakan pailit atau jika tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap kreditur.
- Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Pembubaran PT harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

∴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembubaran PT harus didahului oleh keputusan RUPS, keputusan pengadilan, dan jangka waktu berdirinya PT dalam anggaran dasarnya telah berakhir. PT dapat dibubarkan oleh Keputusan Pengadilan, Keputusan RUPS dan berakhirnya jangka waktu berdirinya PT.



4. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa organ PT terdiri atas :

- 1) RUPS
- 2) Direksi
- 3) Dewan Komisaris

RUPS merupakan organ tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UU ini atau dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. RUPS terdiri atas semua orang yang memegang saham dalam suatu PT.

Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang mempunyai tugas untuk mengawasi / melakukan pengawasan terhadap direksi.

∴ Masing-masing organ PT mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing.

Perbedaan antara PT dan PT. Tbk terletak pada statusnya.

→ PT merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan atas perjanjian antara dua orang atau lebih dengan modal yang terdiri dari saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas.

→ PT. Tbk atau Perseroan Terbatas Terbuka merupakan perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan dalam UU. Selain itu, saham PT. Tbk dapat diperjualbelikan kepada masyarakat umum melalui pasar modal.

∴ Jadi, status dari PT bersifat tertutup sedangkan PT Tbk bersifat terbuka, kemudian kepemilikan PT dimiliki oleh sekelompok orang sedangkan modal PT Tbk dimiliki oleh masyarakat umum, dan masih banyak perbedaan lainnya.

5. Legalitas perusahaan adalah saat dimana suatu perusahaan mempunyai status hukum perusahaan yang sah di mata hukum. Legalitas perusahaan sangat penting karena banyak mempunyai manfaat.

→ 5 dokumen penting tentang legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan, yaitu :

- 1) Akta Pendirian Perusahaan (APP)
- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

→ Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai legalitas, maka akan berdampak kepada beberapa hal dalam perusahaan, diantaranya

- 1) Tidak mempunyai perlindungan hukum



- 2) Sulit untuk mendapatkan pinjaman modal (pendanaan)
- 3) Sulit dalam mengembangkan usaha
- 4) Sulit untuk mendapatkan pelanggan
- 5) Dapat dikenakan denda administratif
- 6) Dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan
- 7) dsb.

6. *Final*